

Judul : Ketika Keterbatasan Anggaran Mengancam Nasib PPPK di Daerah
Tanggal : Rabu, 11 Maret 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

APBD

Ketika Keterbatasan Anggaran Mengancam Nasib PPPK di Daerah

Ancaman pemberhentian ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di Nusa Tenggara Timur diperkirakan juga dapat terjadi di daerah lain yang memiliki kapasitas fiskal rendah. Solusi mesti segera dicari, mulai dari penyesuaian regulasi hingga pemetaan kemampuan fiskal daerah, agar tidak memicu pemecatan massal di daerah.

Sekitar 9000 PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT terancam diberhentikan karena adanya aturan mengenai batas maksimal belanja gaji pegawai. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), terdapat klausul batas belanja gaji pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jika aturan itu diterapkan, Pemprov NTT harus mengurangi sekitar 9000 orang dari total 12.000 PPPK. Padahal, sebagian besar PPPK itu baru diangkat pada Juli 2023 dengan masa kontrak lima tahun.

Sejumlah PPPK di NTT pun cemas bakal kehilangan pekerjaan. Gubernur NTT Emanuel Melkiesdes Laka Lena berharap

bisa menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk membahas masalah itu.

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf saat dihubungi dari Jakarta, Senin (9/3/2026),

memperkirakan, NTT bukan satu-satunya daerah yang mengalami kesulitan menggaji PPPK. Ancaman serupa kemungkinan juga dihadapi daerah-daerah lain. Sebab, daerah akan patuh pada ketentuan

pembatasan 30 persen APBD untuk belanja pegawai yang diatur UU HKPD.

"Saya yakin hampir semua daerah tidak berani melanggar undang-undang," ujarnya.

Dede menjelaskan, batas maksimal belanja pegawai itu ditetapkan karena pemerintah daerah (pemda) juga harus memenuhi berbagai belanja wajib lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Komisi II DPR, lanjutnya, akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri dan RB) untuk mencari solusi.

"Jangan sampai PPPK atau honorer yang sudah mendapat kontrak tiba-tiba harus diber-

hentikan," kata Dede. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Khozin, menambahkan, Kemendagri dan RB segera memetakan daerah yang mengalami kesulitan membayar gaji PPPK. Kemendagri dan RB selanjutnya berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kementerian Keuangan untuk mencari formula penyelesaian.

Sebab, menurut Khozin, problem PPPK terjadi karena alokasi APBD yang memang tidak mencukupi. Ada kesenjangan antara kebijakan di level nasional dan di daerah. Pemerintah pusat memiliki kewenangan formasi PPPK paruh waktu, tetapi eksekusi pendanaan berasal dari APBD.

"Di daerah, persoalan kemampuan fiskal menjadi kendala serius. Situasi ini mesti dicarikan jalan keluar agar PPPK paruh waktu memiliki kepastian, khususnya dalam urusan gaji," tuturnya.

Menurut Dede, pemerintah pusat perlu menyiapkan aturan baru untuk mengantisipasi persoalan PPPK yang telah diangkat, tetapi kemudian terancam berdampak aturan itu. Salah satu opsi yang dapat ditempuh adalah menyusun peraturan pemerintah baru yang secara khusus mengatur nasib

Jangan sampai PPPK atau honorer yang sudah mendapat kontrak tiba-tiba harus diberhentikan.

Dede Yusuf

PPPK.

Pemerintah juga dapat mempertimbangkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) karena regulasi yang dibutuhkan harus berada di atas undang-undang.

Telah terprediksi

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOLD) Herman N Suparman mengatakan, persoalan ini sebenarnya telah diprediksi sejak UU HKPD disahkan pada 2022. Dalam UU tersebut, daerah diberi waktu lima tahun untuk menyesuaikan komposisi belanja agar porsi belanja pegawai tidak melebihi 30 persen pada 2027.

Namun, kondisi fiskal banyak daerah dinilai tidak cukup kuat untuk memenuhi ketentuan tersebut. Dari data Kemendagri per Agustus 2025,

sekitar 90 persen dari 548 kabupaten/kota memiliki kapasitas fiskal rendah sehingga sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Situasi semakin sulit setelah pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah secara signifikan. Jika sebelumnya dana transfer sekitar Rp 900 triliun, kini hanya sekitar Rp 600 triliun.

"Dengan kondisi pemangkasan seperti ini, daerah dihadapkan dengan *trade off*. Mereka harus memilih apakah mengorbankan belanja pegawai demi mengamankan belanja pembangunan dan pelayanan publik atau sebaliknya," tutur Herman.

Menurut dia, hal ini adalah persoalan struktural. Semestinya dalam melakukan rekrutmen terhadap ASN, baik PNS maupun PPPK, para kepala daerah sudah menyesuaikan rekrutmen dengan kemampuan 30 persen alokasi belanja pegawai.

Namun, sayangnya, belanja PPPK itu malah justru dengan kontrak lima tahun ke depan. Di satu sisi, itu adalah kebutuhan daerah, tetapi di sisi lain pegawai PPPK atau calon PPPK sudah dijanjikan bakal diangkat.

"Jadi, di situ sebetulnya ada persoalan struktural karena kita tahu seluruh PPPK ini kebanyakan adalah orang-orang yang dalam proses rekrutmen bukan berdasarkan sistem merit, melainkan karena kedekatan-kedekatan tertentu," ujarnya.

Kondisi menjadi lebih rumit karena banyak PPPK bekerja di sektor yang sangat dibutuhkan daerah, seperti kesehatan dan pendidikan, termasuk di NTT. "Kalau mereka dirumahkan, bagaimana dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan di NTT?" ujarnya.

Herman mengingatkan bahwa persoalan yang muncul di NTT berpotensi menjadi masalah lebih luas di daerah lain dengan kapasitas fiskal rendah jika tidak segera diantisipasi.

Sebetulnya sejak 2025, KPPOLD sudah mewanti-wanti pemerintah pusat agar berhati-hati dalam memangkas dana transfer ke daerah. Sebab, dengan kondisi sekarang, daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah hanya mampu untuk menggaji pegawai. Belanja pembangunan dipastikan akan dikorbankan. Terlebih, bila daerah tidak mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Karena itu, KPPOLD mendo-

rong pemerintah pusat meninjau kembali besaran dana transfer ke daerah serta melakukan penilaian kebutuhan PPPK di setiap daerah. Selain itu, penerapan batas belanja pegawai juga dinilai perlu menggunakan pendekatan asimetris.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Arse Solikun Zulfikar menjelaskan, ketentuan pembatasan belanja pegawai dalam UU HKPD sebenarnya baru berlaku pada 2027. Penerapannya juga tak sepenuhnya baku karena ada pengecualian untuk belanja yang berkaitan dengan gaji pegawai.

Namun, menurut dia, UU HKPD memang perlu dikoreksi. Selain itu, perlu juga meninjau ulang APBD agar ke depan pembelanjaan makin efektif dengan tak sekadar berorientasi pada penyerapan, tetapi harus jelas dari sisi *outcome, output, dan impact*.

Pemerintah dan DPR perlu segera membicarakan persoalan tersebut sebelum 2027 agar keresahan di daerah tidak semakin meluas. Pertemuan kepala daerah dengan Presiden juga dinilai penting untuk memperkuat pencarian solusi.

(NIKOLAUS HARBOWO/
FRANS PATI HERIN)